

BAB IV

PANDANGAN ISLAM TERHADAP PEMBERIAN *MUT'AH* KEPADA MANTAN ISTERI PASCA CERAI GUGAT

A. Perceraian dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqah* yang artinya adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.⁸⁰ Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi, talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.⁸¹

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya mengutip definisi dari tokoh-tokoh Fikih, yaitu diantaranya:⁸²

- a. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- b. Al -Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- c. Abu Zakaria Al-Anshari mengartikan talak yakni melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Bahkan sekali pun talak telah diucapkan pihak laki-laki (suami) Islam tetap memberikan peluang kepada kedua belah pihak untuk rujuk kembali. Ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

⁸⁰ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 145.

⁸¹ Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, Terj. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2015), hal.255.

⁸² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hal. 191 - 192.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya*. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. al-Baqarah: 229)

Juga, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ
يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. at- Talaq: 2)

Islam mensyariatkan perceraian, namun tidak berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Perceraian dalam Hukum Islam diizinkan kalau terdapat alasan yang kuat, dan kebolehan itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak.⁸³

Hal ini dibuktikan dari perintah Islam terhadap suami isteri yang sedang bertikai untuk didamaikan oleh pihak ke 3 (tiga) seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an:

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
خَيْرًا ٣٥

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu berkamsud mengadakan perbaikan, niscaya Allâh memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allâh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. an-Nisa: 35)

⁸³ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 146.

2. Dasar Hukum Perceraian

Ada bermacam-macam pendapat tentang dasar hukum perceraian atau Talak, sejalan dengan perbedaan mazhab-mazhab fikih, sejalan dengan dalil yang sah menurut masing-masing kelompok dan sejalan dengan apa yang digali oleh masing-masing mujtahid dari dalil-dalil yang sah. Pendapat-pendapat mereka akan dapat diringkas sebagai berikut.⁸⁴

1. Ulama Hanbaliyah

Menurut mereka, talak memiliki empat hukum, yaitu: wajib, haram, mubah dan sunah.

- a. Talak yang wajib adalah talaknya suami yang meng-ila' isterinya setelah berakhirnya masa penantian. Sama halnya dengan talak oleh dua orang penengah yang melihat perpecahan di antara suami dan isteri, mereka memutuskan bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat bagi kedua pasangan. Demikian pula menceraikan perempuan yang tidak dapat menjaga diri, seperti perempuan yang berzina.
- b. Talak yang haram adalah talak yang diperlukan. Talak ini dihukumi karena akan mengakibatkan kerugian terhadap suami maupun isteri.
- c. Talak yang mubah adalah talak yang diperlukan karena alasan-alasan psikologis yang menghalangi terwujudnya tujuan pernikahan, seperti buruknya isteri terhadap suami dan pertentangan karakter di antara keduanya. Hal yang akan menghilangkan tujuan asasi dari pernikahan.
- d. Talak yang sunah adalah talak yang disebabkan oleh isteri, seperti isteri yang mengabaikan kewajiban-kewajiban ilahiah, berperilaku menyimpang dan lain-lain.⁸⁵

2. Ulama Syafi'iyah

Menurut mazhab Syafi'iyah, talak terbagi ke dalam jenis-jenis yang sama dengan pembagian di atas. Kemudian mereka menambahkan jenis lain, yaitu talak yang makruh.⁸⁶

3. Ulama Malikiyah

Menurut mazhab Malikiyah, talak terbagi menjadi ke dalam jenis-jenis yang sama dengan pembagian di atas. Dan mereka memutuskan bahwa talak yang sunah dan wajib

⁸⁴ Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, cet. 1, (Jakarta: Serambi Semesta Distribusi), hal. 501.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

adalah karena adanya sesuatu yang terjadi. Mereka memberi contoh talak yang haram adalah jika suami takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, karena menceraikan isterinya dan tidak dapat menikah dengan perempuan lain.⁸⁷

4. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membagi talak menjadi: lebih baik, baik dan bad'ah. Inilah yang termasuk dalam hukum sunah dan bid'ah.⁸⁸

3. Rukun dan Syarat Perceraian

a. Rukun Talak

Ulama Malikiyah menyebut empat rukun talak, yaitu:⁸⁹

1. Orang yang menjatuhkan talak, yaitu suami, wakil dan walinya bagi suami masih anak-anak.
2. Sengaja dan niat. Dalam arti orang yang menjatuhkan talak sengaja mengucapkan lafaz yang sharih atau kinayah, baik jelas maupun samar.
3. Objek, yaitu isteri yang dikuasai oleh suami.
4. Lafaz terbagi dua:
 - a) *Sharikh*, yaitu lafaz yang menunjukkan talak tanpa mengandung kerancuan dan ambiguitas makna. Semua yang dapat mewakili lafaz, seperti tulisan dan isyarat adalah sama dengan lafaz, dan tidak memerlukan niat.
 - b) *Kinayah, samar*. *Kinayah* tidak menunjukkan talak kecuali jika disertai dengan niat.

Menurut ulama Hanabaliyah dan Hanafiyah, rukun talak sama dengan pandangan Malikiyah.⁹⁰

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun talak ada empat:⁹¹

- 1) Orang yang menjatuhkan talak

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

- 2) Lafaz dengan kedua macamnya: sharih dan kinayah, serta hal yang menggantikan lafaz, seperti isyarat dan tulisan.
- 3) Objek, yaitu isteri.
- 4) Kekuasaan atas objek. Jika suami berkata kepada isterinya yang sedang *ditalak raji*: “engkau aku ceraikan”, maka isteri ini diceraikan.

Kita melihat bahwa tidak ada perbedaan antara kedua mazhab Objek, menurut Malikiyah adalah isteri yang dikuasai oleh suami dan mereka menganggapnya sebagai satu rukun. Ulama Syafi'iyah menganggap objek sebagai satu rukun dan kekuasaan atas objek sebagai rukun yang lain.⁹²

b. Syarat Sah Talak

Untuk sahnya talak, maka ulama Malikiyah mensyaratkan agar suami itu:⁹³

- 1) Suami adalah seorang muslim, sehingga tidak sah talaknya orang kafir.
- 2) Suami adalah orang yang sudah baligh, sehingga tidak sah talaknya anak-anak, tapi sah dilakukan oleh walinya yang sudah baligh.
- 3) Suami adalah orang yang berakal, sehingga tidak sah talaknya orang gila, orang yang pingsan atau orang yang sedang tidur.

Ulama Syafi'iyah sejalan dengan ulama Malikiyah tentang syarat-syarat talak, tapi Syafi'iyah tidak mensyaratkan keislaman suami. Hal ini berangkali karena bahwa perempuan muslimah tidak akan menjadi isteri kecuali bagi laki-laki muslim seperti dirinya. Apabila orang kafir mengajukan laporan gugatan talak kepada kita, maka kita putus berdasarkan syariat kita.⁹⁴

4. Bentuk-bentuk Perceraian

Terdapat 4 (empat) kemungkinan dalam berakhirnya hubungan suami isteri, yaitu:⁹⁵

- a. Melalui kehendak Allah sendiri yaitu melalui kematian salah seorang suami/isteri.
- b. Atas kehendak suami, disebut talak.
- c. Atas kehendak isteri, disebut *khulu'*.
- d. Atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga, disebut *fasakh*.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Sofyan Hasan, *op.cit*, hal.54.

Bahwa kemungkinan dalam berakhirnya hubungan suami isteri terdapat pula bentuk-bentuk perceraian diantaranya sebagai berikut:

a. Talak

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada isteri yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir daripada jika hak talak diberikan kepada isteri.⁹⁶

Abdul Ghofur Anshori juga menjelaskan bahwa hukum asal dari talak, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, hukum talak dapat berubah, yaitu sebagai berikut:⁹⁷

1) Nadab atau sunnah

Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan sebagainya dan tidak mungkin memaksakannya, atau karena wanita yang tidak terpelihara.⁹⁸

2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu dilakukan

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti ahlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak akan mendapat tujuan apa-apa.⁹⁹

3) Wajib

Talak adakalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak inilah salah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah *ila* (tidak mencampuri isteri) setelah menunggu masa *iddah* empat bulan sebagaimana dalam Al-Qur'an:¹⁰⁰

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

⁹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 105-106.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 106.

⁹⁸ Abdul Majid Khon, *op.cit.*, hal.260.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 259.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya:

“Kepada orang-orang yang meng-ilaai’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Baqarah: 226)

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman,

وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 227)

4) Haram

Talak haram adalah talak *bi’ah*. Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan masalah yang dapat diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat.¹⁰¹

Adapun hikmah dari putusnya perkawian karena talak yaitu menolak terjadinya kemudharatan yang lebih jauh lagi dalam sebuah rumah tangga.¹⁰² Sedangkan macam-macam

¹⁰¹ *Ibid*

talak ada 2 (dua) yaitu, talak Sunni dan talak *Bid'*. Sedangkan dari keadaan isteri talak terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu talak *Ahsan*, talak *Hasan*, talak *Bid'iy*. Dari segi kebolehan sumai kembali kepada isteri dibagi 2 (dua) macam yaitu, talak *Raj'iy* dan talak *Ba'in*. Talak *ba'in* sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, *Ba'in sughra* dan *Ba'in kubra*. Dari segi ucapan talak terbagi menjadi 2 (dua) macam juga, yaitu, talak *tanjiz* dan talak *ta'liq*. Sedangkan dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan terbagi 2 (dua) macam pula yaitu, talak *Mubasyir* dan talak *Tawkil*.¹⁰³

b. *Khulu'*

Khulu berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Bila dihubungkan dalam perkawinan, maka suami bagaikan pakian untuk isteri dan sebaliknya.

Khulu merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu* ada uang tebusan, atau ganti rugi atau *iwad*.¹⁰⁴ *Khulu* adalah perceraian atas kehendak isteri.

c. *Fasakh*

Dalam bahasa Arab, *fasakh* artinya membatalkan atau merusak. Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan suami atau isteri yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.¹⁰⁵

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah boleh atau mubah, yakni tidak disuruh dan tidak dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak dikemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh pihak suami dan/atau isteri.¹⁰⁶

Adapun faktor-faktor penyebab *fasakh* menurut Abdul Ghofur Anshori adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

1) *Syiqaq*.

¹⁰² Sofyan Hasan, *op.cit.*, hal.55.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 55-56.

¹⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 135.

¹⁰⁵ Sofyan Hasan, *op.cit.*, hal. 56.

¹⁰⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 141.

¹⁰⁷ *Ibid*.

Syiqaq, yakni pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan.

2) *Fasakh* karena cacat

Cacat di sini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani maupun rohani.

3) *Fasakh* karena ketidak mampuan suami memberi nafkah

Fasakh dalam hal ini terjadi karena suami tidak mampu menunaikan kewajiban berupa nafkah dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat tinggal.

4) *Fasakh* karena suami gaib (*Al-Mafqud*)

5) *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Termasuk karena dalam hal ini adalah perjanjian untuk tidak dimadu dan *ta'liq thalaq*.

Hikmah yang dapat diambil dari *fasakh* dalam hukum Islam adalah refleksi dari kelemahan suami dan isteri sebagai makhluk ciptaan Allah, yang tidak dapat mengetahui secara pasti tabi'at dan keadaan (fisik dan nonfisik) sebagai kekurangan fatal yang tidak dapat diterima atau cacat/kerusakan yang tersembunyi pada isteri atau suaminya dikemudian hari, yang dapat menjadikan rumah tangga mereka tidak rukun, sehingga hanya dapat bersandar pada kekuatan dari perlindungan Allah, yang membolehkan suami atau isteri untuk memutuskan perkawinan diantara mereka.¹⁰⁸

d. *Zihar*

Zihar dalam bahasa Arab yang berarti “punggung”.¹⁰⁹ Arti *zihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya.¹¹⁰

Di kalangan bangsa Arab pada zaman Jahiliah terdapat kebiasaan suami yang menyebutkan talak kepada isteri dengan mengatakan: “Engkau terhadapku seperti punggung ibuku”. Menyamakan isteri dengan ibu berarti memandang isteri sebagai mahram yang tidak

¹⁰⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed.1, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 140.

¹⁰⁹ Sofyan Hasan, *op.cit.*, hal.57.

¹¹⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit.*, hal. 153

halal dikawini. Suami yang mengatakan demikian kepada isterinya berarti ia menceraikannya.¹¹¹

Menurut Abdul Ghofur Anshori, terdapat *zhihar* ulama sepakat menyamakan hukumnya adalah haram. Yang menjadi dasar keharamannya dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yakni sebagai berikut:¹¹²

- 1) Sebagai kebencian dan celaan Allah terhadap orang yang menyamakan isterinya dengan ibunya yang terdapat dalam Al-Quran:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ
إِلَّا اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ
اللَّهَ لَعَفْوٌ غَفُورٌ

Artinya:

“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, tidaklah isteri-isterinya itu jadi ibu-ibu mereka. Tidaklah ibu-ibu mereka melainkan yang menganakkan mereka. Dan sesungguhnya mereka telah benar-benar mengucapkan kata-kata yang munkar dan dosa. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi maaf lagi Pemberi ampun”. (QS. al-Mujadilah: 2)

- 2) Segi sanksi dan ancaman Allah dengan memberatkan *kafarat* terhadap pelakunya yang melanggar apa yang dilakukan itu sebagaimana terdapat dalam Al-Quran:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

¹¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1980), hal. 77.

¹¹² Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal.144-145.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعِظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

Artinya:

“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Mujadilah: 3)

lebih lanjut, Abdul Ghofur Anshori menegaskan bahwa diharamkannya *zhihar*, pada hakikatnya bertujuan agar suami tidak begitu mudah bermain-main dengan urusan perkawinan dan tidak merusak serta menyakiti isteri dengan tindakan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga dan hubungan dalam keluarga.¹¹³

e. *Ila'*

Ila' berasal dari bahasa Arab, yang secara arti kata berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”. Definisi yang disepakati untuk mengartikan *ila'* adalah sebagaimana yang terdapat dalam *Syarh Minhaj al-Thalibin* karya Jalal al-Dien al-Mahally (IV:8), yang berarti “sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya”.¹¹⁴

Adapun dasar adanya *ila'* yang terdapat dalam Al-Quran:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

¹¹³ *Ibid.*, hal. 145.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 148.

Artinya:

“Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (*lamanya*). Kemudian jika mereka kembali (*kepada isterinya*), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Baqarah: 226)

Ayat tersebut diatas turun untuk menggugurkan tradisi Jahiliah yang memperlama masa *ila'* hingga satu atau dua tahun. Lalu, Allah menganulir dan menetapkan jangka waktu *ila'* yang paling lama adalah 4 bulan.¹¹⁵

Abdul Ghofur Anshori tentang tingkatan dosa bagi yang melanggar larangan tersebut menurut ulama Syafi'iyah adalah dosa besar, sedangkan menurut ulama lain di antaranya al-Khatib berpendapat dosa orang yang meng-*ila'* isteri itu adalah dosa kecil.¹¹⁶

Dalam hukum Islam, bila seorang marah kepada isterinya, maka sebelum ia menjatuhkan talak, ada dua cara lain yang dapat ditempuh, yakni *ila'* atau bersumpah untuk tidak mendatangi isterinya selama saat tertentu dengan harapan menjadi pembelajaran kepada isteri agar dia tidak durhaka lagi kepada suaminya.¹¹⁷

f. *Li'an*

Li'an diambil dari kata *la'n* (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta.¹¹⁸ *Li'an* dalam bahasa Arab, secara harafiah berarti “saling melaknat”.¹¹⁹ Menurut Abdul Ghofur Anshori definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah “sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”.¹²⁰

Adapun prosesi *li'an* secara menyeluruh adalah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran terdapat 2 ayat yaitu:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

¹¹⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit.*, hal. 149.

¹¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal.148-149.

¹¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit.*, hal. 149.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal.157.

¹¹⁹ Sofyan Hasan, *op.cit.*, hal.57.

¹²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal.150.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
 شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka sendiri, padahal tidak ada mempunyai saksi saksi, kecuali diri mereka sendiri saja, maka kesaksian seorangnya ialah empat kali kesaksian di atas nama Allah, bahwa sungguh sungguh dia berkata benar”. (QS. an-Nur: 6)

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

وَالْخَمْسَةَ أُنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya:

“Dan kelima, ialah bahwa laknat Allah atas dirinya jika dia berkata dusta”. (QS. an-Nur: 7)

Hukum *li’an* menurut Abdul Ghofur Anshori, bagi suami yang yakin atau berat dugaan akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun, bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya, makan hukum *li’an* baginya adalah haram.¹²¹

Adapun tujuan dan hikmah dari *li’an* menurut Abdul Ghofur Anshori. Tujuan dari dibolehkannya *li’an* tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya, sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmanya adalah melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya, yang hukum formal tidak dapat membantunya.¹²²

¹²¹ *Ibid.*, hal. 152.

¹²² *Ibid.*

Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan Agama, maka dikenal 2 (dua) jenis gugatan perceraian, yakni: ¹²³

1. Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada isteri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama.
2. Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh isteri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri.

B. Cerai Gugat menurut Pandangan Islam

1. Pengertian Cerai Gugat (*Khulu'*)

Cerai Gugat dalam Islam dikenal dengan sebutan *Khulu'*. Pengertian *khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca dhammah huruf *kha* yang bertitik dan sukun *lam* dari kata *khila'* dengan dibaca fathah artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami isteri mencabut pakaian yang lain seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:¹²⁴

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

¹²³ Adib Bahir, *Tata Cara Gugat Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*, cet.1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2016), hal. 7.

¹²⁴ Abdul Majid Khon, *op.cit.*, hal.297.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
 وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 187)

Titik temu persamaannya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman

pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutup aurat. Pakaian dalam arti yang pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.¹²⁵

Untuk maksud kata *khulu'* itu, ulama menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah*, *shulh*, *mubara'ah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila isteri bebas dari ganti rugi disebut *mubara'ah*.¹²⁶

Pengertian *khulu'* menurut syara' adalah sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbini dan Al-Khatib adalah "Pemisahan antara suami isteri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali ke arah suami dengan lafal talak atau *khulu'*".¹²⁷

Khulu' merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* ada uang tebusan, atau ganti rugi atau *iwad*.¹²⁸

Apabila tidak terdapat persetujuan antara suami dan isteri yang akan bercerai dengan jalan *khulu'* mengenai jumlah uang penebus, maka hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Penetapan hakim Pengadilan Agama ini hanya mengenai jumlah penebusan cerai, tetapi bukan terjadi atau tidaknya perceraian. Dengan demikian, terjadinya *khulu'* itu berupa putusan dan perbuatan suami isteri itu sendiri. *Khulu'* dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan *khulu'* terjadi atas kehendak isteri sendiri.¹²⁹

Terdapat tujuan dan hikmah dari *khulu'*, tujuannya yaitu untuk menghindari isteri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemudharatan jika dipertahankan, sehingga isteri khawatir tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk menaati suami, yang dapat ditempuh dengan cara isteri meminta suami untuk menceraikan isteri, yang

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 136.

¹²⁷ Abdul Majid Khon, *op.cit.*, hal.297.

¹²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 135.

¹²⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit.*, hal. 133.

disertai dengan tebusan harta atau uang dari isteri yang menginginkan cerai dari suaminya tersebut.¹³⁰

Adapun hikmah dari hukum *khulu'* adalah keadilan Allah sehubungan dengan suami isteri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan isterinya menggunakan talak, isteri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*.¹³¹

Hukum dari *khulu'* diperbolehkan tetapi makruh seperti talak karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan syara'. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik atau suami tidak dapat melaksanakan hak isteri atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah, seperti persahabatan yang baik dan dalam segala pergaulan. Dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُحِلُّ
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
 بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 138-139.

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim”. (QS. al-Baqarah:229)

Jika di sana tidak ada sebab yang menuntut *khulu'* maka terlarang hukumnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa'i dari Abi Hurairah:

الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ .

Artinya:

“Wanita yang *khulu'* adalah wanita munafik”.

2. Akibat Hukum Cerai Gugat (*Khulu'*)

Perceraian, apakah itu dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang bercerai. Adapun akibat hukum terhadap pasangan suami isteri dari cerai gugat sebagai berikut:

- a. Putusnya perkawinan dengan *ba'in sughra*;
- b. Tidak bisa rujuk;
- c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*;
- d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah*.¹³²

3. Prosedur Cerai Gugat

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Cerai Gugat, yaitu:¹³³

¹³² Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

- 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- 4) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah :
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - c. Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Gugatan tersebut memuat :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

¹³³ Pengadilan Agama Denpasar, <http://pa-denpasar.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama/cerai-gugat>, diakses pada tanggal 23 februari 2019.

- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- 6) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 7) Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).
 - 8) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Terdapat hadis dari Tsauban *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا
رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya:

“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga”. (HR. Abu Dawud, At-Turmudzi dan dihahihkan al-Albani).

Dapat di lihat dari hadis di atas jika seorang wanita mengajukan cerai gugat tanpa adanya alasan yang mendesak maka haram. Dalam prosedur cerai gugat isteri haruslah memiliki alasan mendesak yang mengakibatkan isteri tersebut melakukan cerai gugat sehingga prosedur cerai gugat tersebut menjadi baik hukumnya.

Prosedur Cerai Gugat yang telah ditentukan sudah sesuai dengan tata peraturan yang berlaku. Dan tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak melanggar kepentingan umum sehingga menghasilkan kemaslahatan orang banyak.

Aturan proses cerai gugat itu di dalam pandangan Islam diperbolehkan karena mendatangkan kemaslahatan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

Artinya:

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”.

Sehingga tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau diri sendiri kaidah ini paling tidak bisa di artikan bahwa keputusan seorang pemimpin haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat.

C. Hak Isteri menurut Pandangan Islam

1. Hak Isteri Selama Pernikahan

Rasa cinta dan kasih sayang yang terjadi di antara suami isteri merupakan *sunnatullah* yang terjadi saat dua insan bersatu dalam ikatan pernikahan. Allah akan senang jika cinta dan kasih sayang tersebut selalu ada dan langgeng pada setiap pasangan suami isteri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:¹³⁴

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

¹³⁴ *Ibid.*

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”. (QS. ar-Ruum: 21)

Oleh karena itu, Allah SWT menentukan beberapa hak bagi mereka yang dapat menjaga dan memelihara rasa cinta dan kasih sayang tersebut dari kesirnaan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi:¹³⁵

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. al-Baqarah: 228)

¹³⁵ Ibid.

Hal ini menjadi suatu kaidah menyeluruh yang mengatakan bahwa seorang wanita memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak, kecuali satu perkara yang diungkapkan.¹³⁶

Hak isteri sebagai mana telah dijelaskan merupakan kewajiban suami terhadap isteri. Hak isteri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani)¹³⁷.

Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap isteri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: mahar; nafkah; diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami; diperlakukan dengan hak, berlemah lembut dan bemesraan; Suami mendatangi isterinya; serta memelihara kehormatan.¹³⁸

a. Mahar

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jama'nya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al shadaq*, *nihlah faridhah*, *ajr* dan *'ala'iq* serta nikah. kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin. Ditinjau dari segi etimologi kata *As-Shadaq* yang memiliki arti mahar/maskawin bagi isteri.¹³⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Shadaq* adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita pada waktu akad nikah. Secara umum, kata lain yang biasa digunakan untuk mahar dalam Al-Quran adalah kata *ajr* yang berarti penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pengantin wanita.¹⁴⁰

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf, (Jakarta: Dar Al Fikri, 1983), Jilid 2, cet. ke 1, hal 51.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'I*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), hal. 235.

¹⁴⁰ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal. 67.

dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.¹⁴¹

Dengan demikian, mahar merupakan hak isteri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela atas persetujuan kedua belah pihak antara isteri dan suami. Pemberian suami dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami atas isteri atas kesejahteraan keluarganya.¹⁴²

Apabila mahar sudah diberikan suami kepada isterinya, maka mahar tersebut menjadi milik isteri secara individual.¹⁴³ Penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.¹⁴⁴

Ketentuan mengenai mahar terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

¹⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 2*, Ter. Nor Hasanudin, cet.1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 40.

¹⁴² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), hal.219.

¹⁴³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal. 55.

¹⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.104.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
 وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
 مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suami tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan isterinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana”. (QS. al-Mumtahanah:10)

Dan juga dalam surah An-Nisa ayat 4 Allah SWT, berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
 فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

b. Nafkah

Secara etimologi, nafkah berarti berarti uang, dirham, atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan secara bahasa berarti mengeluarkan dan menghabiskan harta. Al-Said Al Iman Muhammad Ibnu Ismail Al Kahlani mengemukakan definisi nafkah yaitu sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan sendiri, maupun orang lain, berupa makanan, minuman dan selain keduanya. Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh isteri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk pengobatan¹⁴⁵.

Mengenai dasar hukum kewajiban suami terhadap nafkah isteri berdasarkan kepada al-Qur’an, hadis, ijma’ ulama. Dasar hukum dari Al-Quran antara lain¹⁴⁶:

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

¹⁴⁵ Sayyid, *op.cit.*, hal 147.

¹⁴⁶ *Ibid*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آءَانَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah:233)

Kata *wa alal mauludi lahu* menunjukkan wajib nafkah ayah terhadap anak karena kelemahannya. Kata *rizkahunna* berarti makanan para isteri, dan kata *(bil ma'ruf)* berarti sekedar kemampuan suami. Penjelasan ayat di atas yaitu diwajibkan atas orang tua memberikan nafkah dan sandang isteri dan anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, yakni menurut tradisi yang berlaku disuatu negeri tanpa berlebihan, dan juga tidak terlalu minim. Hal ini

sesuaikan dengan kemampuan pihak suami karena kondisi finansial suami ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.¹⁴⁷

Sementara, dasar hukum memberikan nafkah dari hadis Nabi antara lain adalah: Dari Jabir Ibnu Abdillah berkata, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda pada waktu haji wada’

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya:

“Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma’ruf”. (H.R.Muslim)¹⁴⁸

Dapat dipahami dari hadis di atas bahwa suami berkewajiban memberi nafkah sebagaimana Allah telah menghalalkan untuk menggaulinya. Bila isteri durhaka boleh memukulnya sebagai pelajaran. dapat disimpulkan bahwa suami berkewajiban membelanjai isterinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal menurut kemampuan suami. Bila isteri durhaka, maka nasehatilah dengan baik, jangan dilukai, dan jangan sampai meninggalkannya.¹⁴⁹

Adapun hak-hak isteri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut cara yang *ma’ruf* telah diketahui di kalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada *‘urf* (kebiasaan) masyarakat itu mengikuti syari’at, keyakinan, adab dan kebiasaan mereka. Hal ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan isterinya dalam keadaan apa pun. Jika ingin meminta sesuatu kepada isterinya, suami akan ingat bahwa sesungguhnya

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

ia mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada isteri sesuatu yang semisal dengan apa yang ia minta. Diantaranya ialah.¹⁵⁰

- a. Suami harus memperlakukan isteri dengan cara yang ma'ruf, karena dijelaskan dalam Al-Quran.¹⁵¹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (QS. an-Nisa’: 19)

Pengertian tentang menggauli isteri bisa juga dimaksudkan dengan memberi isteri makan apabila suami juga makan dan memberi isteri pakaian apabila suami berpakaian. Mendidik isteri jika takut ia akan durhaka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah dalam mendidik isteri, yaitu dengan cara menasihatinya dengan nasihat yang baik tanpa mencela dan menghina maupun menjelek-jelekannya. Apabila ia (isteri) telah kembali taat,

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid.

maka berhentilah, namun jika tidak, maka pisahlah isteri di tempat tidur. Apabila isteri masih tetap pada kedurhakaannya, maka pukullah ia pada selain muka dengan pukulan yang tidak melukai, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran:¹⁵²

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا بُغْوَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu

¹⁵² Ibid.

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar". (QS. an-Nisa: 34)

Sesungguhnya sikap lemah lembut terhadap isteri merupakan indikasi sempurnanya akhlak dan bertambahnya keimanan seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:¹⁵³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرَكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ ... رواه الترمذي وغيره

Artinya:

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya”. (HR. At-Tirmidzi)

Sikap memuliakan isteri menunjukkan kepribadian yang sempurna, sedangkan sikap merendahkan isteri adalah suatu tanda akan kehinaan orang tersebut. Dan di antara sikap memuliakan isteri adalah dengan bersikap lemah lembut dan bersenda gurau dengannya. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu bersikap lemah lembut dan berlomba (lari) dengan para isterinya. ‘Aisyah Radhiyallahu anhum pernah berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengajakku lomba lari dan akulah yang menjadi pemenangnya dan setiap kami lomba lari aku pasti selalu menang, sampai pada saat aku keberatan badan beliau mengajakku lari lagi dan beliaulah yang menang, maka kemudian beliau bersabda, “Ini adalah balasan untuk kekalahanku yang kemarin”. (HR. Abu Daud) Dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menganggap setiap permainan itu adalah bathil kecuali jika dilakukan dengan isteri, beliau bersabda:¹⁵⁴

“Segala sesuatu yang dijadikan permainan bani Adam adalah bathil kecuali tiga hal: melempar (anak panah) dari busurnya, melatih kuda dan bercanda dengan isteri, sesungguhnya semua itu adalah hak”. (HR. Shaahiih Al-Jaami’ish Shaghiir)

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

- b. Suami harus bersabar dari celaan isteri serta mau memaafkan kekhilafan yang dilakukan oleh isteri.

Hal ini diabadikan dalam sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi:¹⁵⁵

“Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Jika ia tidak suka satu tabiat/perangainya maka (bisa jadi) ia ridha (senang) dengan tabiat/perangainya yang lain”. (HR. Muslim)

Di dalam hadits yang lain beliau juga pernah bersabda:¹⁵⁶

“Berilah nasihat kepada wanita (isteri) dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika hendak meluruskannya (tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan mematahkannya, sedang jika kalian membiarkannya), maka ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat kepada isteri dengan baik”. (HR. Shahiih Al-Bukhari)

Sebagian ulama Salaf mengatakan, “Ketahuilah bahwasanya tidak disebut akhlak yang baik terhadap isteri hanya dengan menahan diri dari menyakitinya, namun dengan bersabar dari celaan dan kemarahannya”. Dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Diriwayatkan bahwa para isteri beliau pernah protes, bahkan salah satu di antara mereka pernah mendiamkan beliau selama sehari semalam”. (HR. Mukhtashar Minhaajul Qaashidiin)¹⁵⁷

- c. Isteri terpelihara dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya

Contohnya dengan melarangnya dari bepergian jauh (kecuali dengan suami atau mahramnya). Melarangnya berhias (kecuali untuk suami) serta mencegahnya agar tidak berikhtilath (bercampur baur) dengan para lelaki yang bukan mahram. Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati. Ia tidak boleh membiarkan akhlak

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

dan agama isteri rusak. Ia tidak boleh memberi kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun bermaksiat kepada-Nya, karena ia adalah seorang pemimpin (dalam keluarga) yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang isterinya. Ia adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan memeliharanya.¹⁵⁸

- d. Suami harus mengajari isteri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim.

Karena sesungguhnya kebutuhan isteri untuk memperbaiki agama dan mensucikan jiwanya tidaklah lebih kecil dari kebutuhan makan dan minum yang juga harus diberikan kepadanya.¹⁵⁹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.
(QS. at-Tahrim: 6)

Dan isteri adalah termasuk dalam golongan al-Ahl (keluarga). Kemudian menjaga diri dan keluarga dari api Neraka tentunya harus dengan iman dan amal shalih, sedangkan


¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

amal shalih harus didasari dengan ilmu dan pengetahuan supaya ia dapat menjalankannya sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan.¹⁶⁰

- e. Suami harus memerintahkan isterinya untuk mendirikan agamanya serta menjaga shalatnya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,



Artinya:

“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa”. (QS. Thaha: 132)

- f. Suami mengizinkan isteri keluar rumah untuk keperluan isteri

Jika isteri ingin shalat berjama'ah di masjid atau ingin mengunjungi keluarga, namun dengan syarat menyuruhnya tetap memakai hijab busana muslimah dan melarangnya untuk tidak bertabarruj (berhias) atau sufur. Sebagaimana ia juga harus dapat melarang isteri agar tidak memakai wangi-wangian serta memperingatkannya agar tidak ikhtilath dan bersalam-salaman dengan laki-laki yang bukan mahram, melarangnya menonton televisi dan mendengarkan musik serta nyanyian-nyanyian yang diharamkan.¹⁶¹

- g. Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan-kejelekan isteri di depan orang lain.

Suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga isterinya dan dituntut untuk dapat memeliharanya. Di antara rahasia suami isteri adalah rahasia yang mereka lakukan di atas

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

ranjang. Rasulullah melarang keras agar tidak mengumbar rahasia tersebut di depan umum.

162

Bahwasanya pada suatu saat ia bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabat dari kalangan laki-laki dan para wanita sedang duduk-duduk. Beliau bersabda, “Apakah ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama isterinya atau adakah seorang isteri yang menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan suaminya?”¹⁶³

Akan tetapi semuanya terdiam, kemudian aku (Asma’) berkata, “Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka semua telah melakukan hal tersebut.” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian melakukannya, karena sesungguhnya yang demikian itu seperti syaitan yang bertemu dengan syaitan perempuan, kemudian ia menggaulinya sedangkan manusia menyaksikannya.” (HR. Shahiih Aadaabuz Zifaaf)¹⁶⁴

h. Suami bermusyawarah dengan isteri dalam setiap permasalahan.

Musyawarah terlebih lagi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan suami dan anak-anak, sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu bermusyawarah dengan para isterinya dan mau mengambil pendapat mereka.¹⁶⁵

Akan tetapi tidak ada seorang Sahabat pun yang melakukan perintah Rasulullah Shaallallahu ‘alaihi wa sallam sampai beliau mengulangi perintah tersebut tiga kali. Ketika beliau melihat tidak ada seorang Sahabat pun yang melakukan perintah tersebut, beliau masuk menemui Ummu Salamah Radhiyallahu anha kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Ummu Salamah kemudian berkata, “Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukan perintahmu? Keluarlah dan jangan berkata apa-apa dengan seorang pun sampai engkau menyembelih binatang kurbanmu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu”. Maka beliau keluar dan tidak mengajak bicara seorang pun sampai beliau melakukan apa yang dikatakan oleh isterinya. Maka tatkala para Sahabat melihat apa yang

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

dilakukan oleh Rasulullah, mereka bergegas untuk menyembelih hewan-hewan kurban, mereka saling mencukur rambut satu sama lain, sampai-sampai hampir saja sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya.¹⁶⁶

- i. Suami harus dapat berlaku adil terhadap para isterinya jika ia mempunyai lebih dari satu isteri.

Yang dimaksud dengan berbuat adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal tidur seranjang. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zhalim karena sesungguhnya Allah melarang yang demikian.¹⁶⁷


Demikianlah sejumlah hak para isteri yang harus ditunaikan oleh para suami. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam usaha memenuhi hak-hak isteri tersebut. Sesungguhnya dalam memenuhi hak-hak isteri adalah salah satu di antara sebab kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga dan termasuk salah satu sebab ketenangan dan keselamatan keluarga serta sebab menjauhnya segala permasalahan yang dapat mengusik dan menghilangkan rasa aman, tenteram, damai, serta rasa cinta dan kasih sayang.¹⁶⁸

D. Analisis Pemberian *Mut'ah* Kepada Mantan Isteri Menurut Pandangan Islam

Mut'ah adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri yang ditalaknya. Harta itu dapat berupa pakaian, kain, pelayan, ataupun yang lainnya. Dan jumlahnya berbeda sesuai dengan kemampuan suami.¹⁶⁹

Mut'ah ini wajib diterima oleh setiap isteri yang ditalak menurut pendapat yang paling sah dari para ulama karena keumuman dalam Al-Quran disebutkan:¹⁷⁰

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,


وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2013) hal. 605.

¹⁷⁰ *Ibid.*

Artinya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”. (Q.S. al-Baqarah: 241)

Selain itu di dalam terdapat pula dalam Al-Qur'an yang berbunyi:¹⁷¹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى التُّوسِيعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ، مَتَّعَابًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S Al-Baqarah: 236)

Hal ini tidak memandang apakah isteri yang diceraikannya tersebut sudah digauli atau belum. Allah mewajibkan suami untuk memberi *mut'ah* ini kepada isteri yang diceraikannya namun belum digauli. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran:¹⁷²

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. al-Ahzab” 49)

Berdasarkan Al-Qur'an yang berbunyi:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ
 لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaaq: 6)

Selain itu dijelaskan pula di dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التُّوسِيعِ قَدْرَهُ، وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S Al-Baqarah: 236)

Kedua ayat tersebut menggambarkan nafkah *iddah* dan *mut’ah* bagi seorang isteri adalah hak hukum yang timbul akibat carai Talak. Dalam mengistimbatkan hukum berdasarkan ayat-ayat Qur’an tersebut, para Ulama Fikih terjadi perbedaan pendapat, antara lain terdapat dalam buku Fikih Sunnah, oleh Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa Para Ulama’ fikih sependapat bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya memiliki hak untuk memperoleh nafkah *iddah* dan biaya tempat tinggal (dikenal dengan pemberian *mut’ah*).¹⁷³

¹⁷³ *Ibid.*

Sedangkan pada kasus perceraian yang diinisiasi oleh pihak Isteri (Cerai gugat)¹⁷⁴ Para Ulama' Fikih berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, Malikiyyah, Syafii'yyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *khulu'* adalah talak *ba'in*. Sedangkan menurut riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa *khulu'* adalah *faskh*.¹⁷⁵

Konsekuensi dari perbedaan pendapat di atas dapat terlihat ketika seorang suami telah mentalak isterinya dua kali, kemudian meng-*khulu'*-nya, maka; Bagi yang menganggap *khulu'* itu talak, berarti telah jatuh talak tiga, yang berarti suami tidak lagi halal untuk merujuk kembali isterinya, kecuali wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain kemudian diceraikan.¹⁷⁶

Sedangkan bagi yang menganggap *khulu'* itu *faskh*, maka suami tersebut berhak untuk merujuk isterinya, meskipun wanita tersebut belum menikah lagi dengan laki-laki lain, apabila sudah habis masa *iddah*-nya.¹⁷⁷

Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian yang diinisiasi oleh pihak isteri (cerai gugat) bagi isteri tidak memperoleh hak nafkah *iddah* maupun biaya tempat tinggal, karena Hadits Nabi dalam peristiwa Fatimah binti Qais yang bercerai dengan suaminya atas inisiasi oleh pihak Isteri (Cerai gugat) yang kemudian diputuskan oleh Nabi Muhammad dengan sabda:

عَنْ فَطْمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : أَنْبِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : أَنَّ زَوْجِي فَوَلَانَا أُرْسِلَ إِلَى بَطْلَاقٍ . وَإِلَى سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسَّكْتِي فَأَبَوْا عَلَيَّ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ نَطْلِيقَاتٍ , قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكْتِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ

¹⁷⁴ Putusan Pengadilan Agama Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg

¹⁷⁵ Pengadilan Agama Blitar, "Sudono: Penyelesaian Perceraian dengan Khulu' dan Akibat Hukumnya", <http://www.pa-blitar.go.id/penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya/>, di akses pada tanggal 26 Februari 2019.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

Artinya:

“Aku menemui nabi saw dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid suamiku si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa “suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali” fatimah berkata lagi “Rasulullah saw bersabda: hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya”.¹⁷⁸

Terjadinya *khulu'* mengakibatkan tidak ada rujuk bagi seorang suami dari seorang istri yang telah pisah dengan sebab *khulu'*. Baik itu bagi yang menganggap *khulu'* itu talak *ba'in* maupun *faskh*. Jika dia menginginkan kembali kepada isterinya maka harus dengan akad pernikahan dan mahar yang baru.¹⁷⁹

Akibat cerai gugat (*khulu'*) dapat juga disamakan dengan akibat talak *ba'in* (talak sebanyak 3 (tiga) kali), yaitu tidak dimungkinkan untuk kedua pihak rujuk kembali, oleh karena itu wanita yang mengajukan cerai gugat (*khulu'*) tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya.

Oleh karena banyak pendapat para Ulama Fikih mengenai *khulu'* (cerai gugat), dengan mempertimbangkan sisi keadilan dari pihak isteri dan suami, maka Penulis sampai pada keyakinan berdasarkan pendapat Imam Ahmad bahwa perceraian yang diinisiasi oleh pihak isteri tidak berhak atas nafkah/pemberian *mut'ah* karena perceraian tersebut kedua belah pihak tidak dimungkinkan untuk rujuk kembali.

¹⁷⁸ Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, *Al-Ah}wa>l*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H 3, hal. 4.

¹⁷⁹ Pengadilan Agama Blitar, *loc.cit.*